



BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG :

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PARKIR
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOGOR**

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan kemudahan pengelolaan parkir, perlu dilakukan penataan wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 159);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOGOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati...

3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya dapat disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor
- (2) Nama, tempat kedudukan dan wilayah kerja UPTD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

UPTD merupakan unsur pelaksana operasional Dinas, yang dipimpin oleh seorang Kepala, serta berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Bagian ...

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan urusan ketatausahaan UPTD;
 - b. perencanaan kegiatan perparkiran dan pengkoordinasian dengan instansi terkait;
 - c. pemberian pertimbangan usulan pembangunan lahan parkir baru;
 - d. pemantauan dan pengelolaan parkir;
 - e. pelayanan perparkiran, penempatan, dan penarikan retribusi parkir;
 - f. pemasangan rambu dan marka parkir di lokasi parkir;
 - g. pengaturan lalu lintas sebagai rangkaian kegiatan perparkiran;
 - h. pembinaan terhadap juru parkir dan koordinator parkir;
 - i. pelaksanaan survey inventarisasi potensi parkir, dan kebutuhan fasilitas lalu lintas;
 - j. pengumpulan dan penyetoran Retribusi;
 - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan perparkiran; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD terdiri dari Kepala UPTD dan kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.

(3) Setiap ...

- (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan, dan beban kerja, diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (5) Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPTD merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi UPTD sebagai unsur pelaksana operasional dinas, kegiatannya diselenggarakan oleh Kepala UPTD dan kelompok jabatan fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD secara teknis administratif dan teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara taktis operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (4) Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD menyampaikan laporan pelaksanaan bidang tugasnya kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian ...

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 8

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk staf pelaksana untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD harus disertai penataan aspek Personil, Pembiayaan, Peralatan, dan Dokumentasi (P3D) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan operasionalisasi UPTD sesuai bidang tugas dan fungsi, agar tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Peruntukan dan penggunaan sarana dan prasarana UPTD, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Uraian tugas jabatan pada UPTD, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

↪ BAB ...

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 11

Pembiayaan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bogor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 219) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14





Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 6 April 2005


BUPATI BOGOR,


AGUS UTARA EFFENDI

JABATAN	PARAF	TANGGAL
SEKDA		4/11/2005
ASISTEN <i>Keuangan</i>		4-4-05
KABAG. <i>Hukum</i>		23/3/05
KASUBAG. <i>Perhubungan</i>		23-05


Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 7 April 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,



PERY SOEPARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2005 NOMOR 11

JABATAN	PARAF	TANGGAL
ASISTEN		
KABAG. ORGANISASI		23/3-2005

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 11
TANGGAL 6 April 2005.


NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WILAYAH KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PARKIR PADA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOGOR

NO	NAMA UPTD	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1.	UPTD Parkir Wilayah Barat	Kecamatan Leuwiliang	1. Kecamatan Leuwiliang 2. Kecamatan Nanggung 3. Kecamatan Sukajaya 4. Kecamatan Leuwisadeng 5. Kecamatan Tenjolaya 6. Kecamatan Rumpin 7. Kecamatan Cibungbulang 8. Kecamatan Parung Panjang 9. Kecamatan Tenjo 10. Kecamatan Jasinga 11. Kecamatan Cigudeg 12. Kecamatan Gunung Sindur 13. Kecamatan Parung 14. Kecamatan Ciseeng 15. Kecamatan Pamijahan 16. Kecamatan Ciampea 17. Kecamatan Tajurhalang
2.	UPTD Parkir Wilayah Tengah	Kecamatan Ciawi	1. Kecamatan Rancabungur 2. Kecamatan Kemang 3. Kecamatan Babakanmadang 4. Kecamatan Sukaraja 5. Kecamatan Cisarua 6. Kecamatan Ciawi 7. Kecamatan Caringin 8. Kecamatan Tamansari 9. Kecamatan Cibinong 10. Kecamatan Bojonggede 11. Kecamatan Megamendung 12. Kecamatan Citeureup 13. Kecamatan Cijeruk 14. Kecamatan Ciomas 15. Kecamatan Dramaga 16. Kecamatan Cigombong

3. UPTD ...

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOGOR
 NOMOR 11
 TANGGAL 6 April 2005

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PARKIR PADA
 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOGOR**



BUPATI BOGOR,

[Signature]
AGUS UTARA EFFENDI

JADWAL	REVISI	TGL
SEKDA	<i>[Signature]</i>	4/10/2005
ASISTEN PEMERINTAHAN	<i>[Signature]</i>	4-4-05
KABAS. HUKUM	<i>[Signature]</i>	23/3/05
KASUBAG. PRODUKSI	<i>[Signature]</i>	23/3-05

JABATAN	REVISI	TANGGAL
ASISTEN	<i>[Signature]</i>	24/3-2005
KABAS. ORGANISAS	<i>[Signature]</i>	24/3-2005